



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
DENGAN
YAYASAN REDLINE INDONESIA
TENTANG
PENDAMPINGAN ANAK BERMASALAH DENGAN HUKUM
DAN BIMBINGAN KEPRIBADAN KLIEN BAPAS KEDIRI**

Nomor : W.15.PAS.PAS.43-HH.04.05-2591

Nomor : 06 / REDLINE / I / 2023

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31/01/2023) bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Yuyun Nurliana, S.IP, M.AP**, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri berkedudukan di Kota Kediri bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
 2. **Hanjar Machmucik, SH, MH**, Ketua Yayasan Redline Indonesia berkedudukan di Perumahan Diamond Estate Kav. 60, Jl. Sersan Suharmaji, Kel. Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri bertindak untuk dan atas nama Yayasan Redline Indonesia, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;
- PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam penyelenggaraan pemasyarakatan dalam membentuk klien pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan sehingga dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemberdayaan/keterlibatan Bimbingan Kepribadian Klien Pemasyarakatan Bapas Kelas II Kediri.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Bimbingan Kepribadian Klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri, terhadap kebutuhan mental dan spiritual.
- b. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri.
- c. Pelayanan dan bimbingan konseling Test HIV dan pendampingan psikologi bagi WBP yang terinfeksi HIV.

**Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan;
 - b. Melaksanakan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan;
 - c. Melaksanakan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan;
 - d. Melaksanakan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan;
 - e. Melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.

(2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Membantu layanan bimbingan psikologis bagi klien pemasyarakatan (anak dan dewasa) dalam bimbingan kepribadian;
- b. Membantu layanan bantuan sosial untuk keterampilan klien pemasyarakatan melalui pihak ketiga;
- c. Membantu Program Re-integrasi Sosial klien pemasyarakatan untuk mengembalikan klien dalam tahapan kehidupan kemasyarakatan bagi anak dan perempuan.

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyiapkan program kegiatan kerja sama;
- b. Melaksanakan program kerja sama;
- c. Membuat laporan pelaksanaan program kerja sama.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11 ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KEDIRI



YUYUN NURLIANA, S.I.P., M.AP
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Kediri

PIHAK KEDUA
YAYASAN REDLINE INDONESIA



HANJAR MACHMUCIK, SH, MH
Ketua Yayasan Redline Indonesia